



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1009 -KUM/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI SUKARSIH (SUMBANGAN SUKARELA SERIBU
SEHARI) SEBAGAI INOVASI PADA KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya program Relegius Bupati Tanah laut diperlukan inovasi yang berkesinambungan antara kabupaten dan Kecamatan;
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka Menunjang program pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Keagamaan, maka dibuatlah Inovasi Sukarsih (sumbangan sukarela sehari seribu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Sukarsih Sebagai Inovasi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan inovasi Sukarsih (sumbangan sukarela seribu sehari) Sebagai Inovasi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA : Inovasi Sukarsih (sumbangan sukarela seribu sehari) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai inovasi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Inovasi Sukarsih dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hubungan pegawai Kecamatan Batu Ampar dengan tokoh agama dan ulama setempat serta meningkatkan nilai spiritual pegawai kecamatan Batu Ampar .
- KEEMPAT : Prosedur Pelaksanaan inovasi Sukarsih (sumbangan sukarela sehari sekali) terlampir dalam keputusan ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Agustus 2022
BUPATI TANAH LAUT,

KALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008


Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ 1009-KUM/ 2022
 TANGGAL : 12 Agustus 2022

PROSEDUR PELAKSANAAN SUKARSIH :

1. Pegawai kecamatan secara sukarela memasukkan sumbangan seribu sehari/lebih ke kotak sumbangan yang disediakan
2. Hasil sumbangan akan dikumpulkan oleh Kasi Kemas selaku penanggung jawab kegiatan
3. Hasil dari sumbangan setiap bulan akan digunakan untuk kegiatan :
 - Safari sholat jum,at sekalian silaturahmi oleh camat dan pegawai laki-laki tiap jum'at diakhir bulan di masjid-mesjid kecamatan Batu ampar disertai Bantuan Sembako untuk Muazin masjid yang didatangi secara bergantian
 - Tausiyah dzuhur tiap hari rabu di musholla Arraudah kecamatan Batu ampar oleh staf kecamatan
 - Mendatangkan ulama/ustadz tiap rabu terakhir setiap bulan untuk pengajian/tausiyah di Musholla Arraudah Kecamatan Batu Ampar
4. Jadwal disusun selama 1 Tahun dan telah dikoordinasikan dengan pihak terkait oleh Kasi Kemas.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL, SH, MH
 NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA